



# RENSTRA 2025-2029

**DINAS SOSIAL KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



## KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung maka seluruh jajaran pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**Heri Kardono, S.STP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197907091999121001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial .....	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	21
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial .....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	27
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 .....	27
3.2 Strategi .....	28
3.3. Arah Kebijakan.....	31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	32
BAB V PENUTUP .....	62

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Dinas Sosial .....	1
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial .....	16
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	27
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	28
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	32

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Sosial .....	17
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Sosial .....	18
Tabel 2.3	Capaian Indikator Spm Urusan Sosial .....	19
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial .....	20
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial .....	20
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	25
Tabel 2.7	Permasalahan dan Isu Strategis .....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial.....	28
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Sosial.....	29
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial.....	31
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Sosial .....	33
Tabel 4.2	Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan .....	41
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	58
Tabel 4.4	Program Delegasi Provinsi.....	59
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial.....	60
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial.....	60

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029  
DINAS SOSIAL

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan

Petugas Verifikator,

**EWIEK KHAVIDA, SSTP.,MM**  
NIP. 198311182002122001

**EDITHA NOER PATRIA E.P, A.Md**  
NIP. 198403292010012028

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Dr. HENDRA SUMARYANA, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197203241992031003

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Sosial. Keberadaan Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah digantikan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Sosial adalah berikut :
  - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan sosial
  - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan sosial.
  - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.

- d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
  - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
  - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial adalah :
    - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
    - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
    - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
    - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

###### **1. Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

###### **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029, serta disusun sesai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

###### **3. Maksud dan Tujuan**

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029

###### **4. Sistematika Penulisan**

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

## BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Sosial

1. Sub bab gambaran pelayanan Dinas Sosial
  - a. Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Sosial
  - b. Sumber daya Dinas Sosial
  - c. Kinerja pelayanan Dinas Sosial (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
  - d. Kelompok sasaran layanan
  - e. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan
  - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah
  - g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah
2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial
  - a. Permasalahan pelayanan Dinas Sosial; dan
  - b. Isu strategis

## BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

1. Tujuan renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029
3. Strategi Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029

## BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

## BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

**2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial**

**2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial**

**2.1.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas membawahi :

- a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana

sosial, dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- b) monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial

Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial

Sub Koordinator Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Koordinator Jaminan Sosial

Sub Koordinator Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial,

penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### 4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- b) monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi penyandang disabilitas tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap

penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

## 5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial; dan
- c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

### a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin

serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha, pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. UPT Rumah Singgah

UPT Rumah Singgah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang bersifat sementara bagi PPKS terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan melakukan koordinasi rehabilitasi sosial lanjut. Dalam melaksanakan tugas UPT Rumah Singgah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPT Rumah Singgah;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rumah Singgah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan Rumah Singgah; dan
- g. penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan Rumah Singgah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


#### **2.1.1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial**

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
  - a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;
  - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
  - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
  - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
  - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
  - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
6. UPT Rumah Singgah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



BUPATI TEMANGGUNG

tt.

M. AL-KHADIQ



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung

## 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Sosial disajikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**DATA PERSONIL DAN TATA LAKSANA DINAS SOSIAL**

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	S L T A	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>ESELON 2</b>															
Kepala Dinas Sosial					1						1			1	
<b>ESELON 3 A</b>															
Sekretaris						1					1				1
<b>ESELON 3 B</b>															
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial							1				1				1
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial							1				1				1
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial							1				1				
<b>ESELON 4 A</b>															
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan						1					1				
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							1				1				
<b>ESELON 4 B</b>															
Kepala UPTD Rumah Singgah							1				1				
<b>NON ESELON</b>															
Pekerja Sosial					9	1					9	1			
Penyuluhan Sosial					7	5					11	1			
Pengelola Program				1							1				
Bendahara dan Verifikator Keuangan					1						1				
Pranata Komputer					2						1	1			
Pengelola Kepegawaian					1						1				
Pengadministrasi Umum	1										1				

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

### 2.2.2. Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 2.2.

**TABEL 2.2**  
**ASET DAN MODAL PENUNJANG KINERJA DINAS SOSIAL**

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	NILAI ASET	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Dinas Sosial)	1	1.113.000.000	Baik
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan (Tanah LBK Wanutengah)	2	59.840.000	rusak
3	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1	129.150.000	baik
4	Mobil Kendaraan roda 4	5	869.778.100	baik
5	Sepeda motor	79	1.163.152.746	Baik dan rusak
6	Mobil Ambulance	1	40.000.000	Baik
7	Mobil Tangki Air	1	198.550.000	Baik
8	Mobil Dapur Lapangan	1	465.693.000	Baik
9	Rescue Car	1	324.750.000	Baik
10	Meja Kerja Kayu	13	63.069.923	Baik
11	Meja Rapat	2	50.400.000	Baik
12	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	5.000.000	Baik
13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	5.500.000	Baik
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	62.830.000	Baik
15	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	6.400.000	Baik
16	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	6.500.000	Baik
17	Meja Tamu Biasa	5	14.050.000	Baik
18	P.C Unit	23	242.035.000	Baik
19	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	4.917.000	Baik
20	Kursi Besi/Metal	1	2.281.047	Baik
21	Kursi Rapat	7	36.480.000	Baik
22	Kursi Tamu	1	4.000.000	Baik
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1.500.000	Baik
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	5.950.000	Baik
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	3.211.000	Baik
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	9.800.000	Baik
27	Lemari Penyimpanan	16	53.050.000	Baik

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

#### **2.3.1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

**TABEL 2.3**  
**CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

No	Indikator SPM	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator Standart Pelayanan Sosial (SPM) bidang sosial mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tercapai 100% dari target 100% dan di tahun 2024 memperoleh kategori Tuntas Paripurna .

### 2.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

**TABEL 2.4**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa indikator kinerja utama Dinas Sosial mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 100%.

### 2.3.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**TABEL 2.5**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS SOSIAL**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.5. diketahui bahwa dari kedua indikator kinerja kunci bidang sosial mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 telah tercapai 100%.

### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari:
  1. Anak Balita Terlantar (ABT)
  2. Anak Terlantar (AT)
  3. Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)
  4. Anak Jalanan (AJ)
  5. Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
  6. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
  7. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
  8. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
  9. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
  10. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Mantan Penderita Gangguan Jiwa
  11. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
  12. Anak Dengan Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
  13. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
  14. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
  15. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
  16. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
  17. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
  18. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
  19. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
  20. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
  21. Lanjut Usia Terlantar
  22. Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
  23. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
  24. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
  25. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
  26. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
  27. Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa
  28. Penyandang Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
  29. Penyandang Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
  30. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
  31. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
  32. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
  33. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
  34. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
  35. Penyandang Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual

36. Tuna Susila (TS)
  37. Gelandangan
  38. Pengemis
  39. Pemulung
  40. Kelompok Minoritas --> Waria
  41. Kelompok Minoritas --> Gay
  42. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)
  43. Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)
  44. Korban Penyalahgunaan NAPZA
  45. Korban Trafficking
  46. Korban Tindak Kekerasan
  47. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
  48. Korban Bencana Alam
  49. Korban Bencana Sosial
  50. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
  51. Fakir Miskin
  52. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
  53. Komunitas Adat Terpencil
- b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
1. Penyuluh Sosial
  2. Pekerja Sosial Profesional
  3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
  4. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
  5. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
  6. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
  7. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
  8. Karang Taruna
  9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
  10. Keluarga Pioner
  11. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
  12. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
  13. Dunia Usaha
  14. Family Care Unit

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Dinas Sosial juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:

1. Dinsos Provinsi Jawa Tengah
2. Sentra Terpadu Kartini

3. PPSDN Penganthi Temanggung
4. BRTPD Pundong Yogyakarta
5. PPSLU Adi Yuswa Purworejo
6. PPSA Taruna Yodha Sukoharjo
7. PPSA Wira Adi Karya Semarang
8. PPSA Dharma Putra Purworejo
9. PPSLU Cepiring Kendal
10. PPSDI Raharjo Sragen
11. Kejaksaan Negeri Temanggung
12. Pengadilan Negeri Temanggung
13. Pengadilan Agama (PA) Temanggung
14. RSUD DJOJONEGORO Temanggung
15. RSJ Prof. Soerojo Magelang
16. Polres/Polsek Temanggung
17. Himpunan Bank Negara (Himbara)
18. PT. Pos Indonesia
19. UPTD. Balai Latihan Kerja (BLK)
20. BPJS Kesehatan
21. BPJS Ketenagakerjaan
22. YAKKUM
23. Camp Asessment Dinsos Prop DIY
24. Protesa dan Orthose Purwokerto
25. PGDIY (Perkumpulan Goal Ball Yogyakarta)
26. Laziz MU
27. Laziz NU
28. Baznas
29. Organisasi Masyarakat (Ormas)
30. RS PKU Muhammadiyah Temanggung
31. RSK Ngesti Waluyo Parakan
32. PPSLU Bisma Upakara Pemalang
33. PPSA Kumuda Putera Puteri Magelang

## **2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial**

### **2.5.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Sosial antara lain:

1. Capaian SPM sudah tercapai 100 % dengan status tuntas paripurna secara laporan, akan tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan karena belum semua pemenuhan kebutuhan barang jasa dihitung dengan ketentuan indeks.
2. Masih banyaknya lanjut usia terlantar yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah *bedrest* dan disabilitas mental yang tidak dapat direunifikasi maupun dirujuk dikarenakan keterbatasan daya tampung panti rujukan serta kurangnya anggaran untuk operasional Rumsing.
3. Permasalahan penggunaan data intervensi bantuan sosial dan penanganan kemiskinan sebagai konsekuensi terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menginstruksikan untuk mendukung pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dan menggunakan DTSEN sebagai data utama perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Sambil menunggu mekanisme pelaksanaannya, Pemerintah Daerah menggunakan Data Kemiskinan Daerah sebagai salah satu data intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Dalam proses menjalankan usaha kelompok masih terdapat beberapa kendala untuk sampai pada kondisi bahwa adanya program UEP/KUBE berdampak pada meningkatnya pendapatan, produktivitas dan kemandirian masyarakat miskin/rentan.

**TABEL 2.6**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS**  
**DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan Sosial PPKS Belum Optimal	Rehabilitasi Sosial PPKS Belum Memenuhi Standar Kualitas SPM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan Sarpras Belum Memadai</li><li>2. Kompetensi SDM Belum Memadai</li><li>3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar PM Belum Memadai</li></ol>

		Belum Terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi PPKS Yang Layak dan Tepat Sasaran	1. Data Sasaran Penanganan PPKS Tersedia Belum Valid 2. Pendampingan Sosial Belum Optimal 3. PPKS Belum Mampu Mengelola Bantuan Dengan Baik
		Belum optimalnya partisipasi sosial PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Belum semua PSKS mendapatkan pelatihan dasar-dasar pelayanan kesejahteraan sosial sehingga belum mampu melaksanakan perannya secara optimal 2. Fasilitasi yang Belum optimal

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

### 2.5.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

**TABEL 2.7**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung berdekatan dengan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Borobudur-Dataran Tinggi Dieng. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis untuk perdagangan dan industri yang turut berperan pada penurunan kemiskinan.	1) Masih Rendahnya Ketahanan Ekonomi Keluarga 2) Kurangnya Pemenuhan Layanan Dasar Bagi Rumah Tangga Miskin (RLH, Jamban, Listrik, Air)	Upaya Pengentasan Kemiskinan belum optimal	Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Kesejahteraan	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung, 2025-2029


### **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029**


Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Sosial diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial.



*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025*

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial	Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).		Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	84,065	84,50	85,10	85,90	86,70	87,50	
Sasaran RPJMD yang Relevan: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan										
		Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	68,13	69,00	70,20	72,80	73,40	75,00	Realisa si 2024 68,12
		Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	87,00	87,01	87,02	87,03	87,04	87,05	Realisa si 2024 86,71
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	70	72	74	76	78	80	Realisa si 2024 67,80

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

### 3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.2**  
**PENTAHAPAN RENSTRA DINAS SOSIAL**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<b>Program Pemberdayaan Sosial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi, pembinaan, perekruitan PPKS dan pembentukan Puskesos SLRT Desa dan Karang Taruna Desa di 4 kecamatan (berkelanjutan di seluruh wilayah Kab. Temanggung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi, pembinaan, perekruitan PPKS dan pembentukan Puskesos SLRT Desa dan Karang Taruna Desa di 4 kecamatan (berkelanjutan di seluruh wilayah Kab. Temanggung)</li> <li>• Peningkatan kapasitas PPKS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi, pembinaan, perekruitan PPKS dan pembentukan Puskesos SLRT Desa dan Karang Taruna Desa di 4 kecamatan (berkelanjutan di seluruh wilayah Kab. Temanggung)</li> <li>• Peningkatan kapasitas PPKS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi, pembinaan, perekruitan PPKS dan pembentukan Puskesos SLRT Desa dan Karang Taruna Desa di 4 kecamatan (berkelanjutan di seluruh wilayah Kab. Temanggung)</li> <li>• Peningkatan kapasitas PPKS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan PPKS</li> <li>• Pemberian bantuan hibah sarpras kelembagaan</li> <li>• Peningkatan kapasitas PPKS.</li> </ul>
<b>Program Rehabilitasi Sosial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan SOP dan Pedoman Layanan</li> <li>• Pelatihan dasar Pendamping rehabilitasi sosial</li> <li>• Pemerataan Akses &amp; Layanan Program pada kelompok rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan Akses Layanan Rehabilitasi Sosial (Meningkatkan Cakupan PPKS yang mendapatkan layanan)</li> <li>• Peningkatan Kualitas Akses &amp; Layanan Program pada kelompok rentan (khusunya lansia melalui bantuan permakanan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem pendataan dan digitalisasi data PPKS yang sudah mendapatkan Pelayanan rehabilitasi sosial</li> <li>• Peningkatan Kualitas Akses &amp; Layanan Program pada kelompok rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan peran serta masyarakat untuk aktif mendampingi PPKS yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</li> <li>• Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor</li> <li>• Peningkatan Kualitas Akses &amp; Layanan Program pada kelompok rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan keberlanjutan dan inovasi layanan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial</li> <li>• Peningkatan Kualitas Akses &amp; Layanan Program pada kelompok rentan</li> </ul>

<p><b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan SOP dan Pedoman Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan Akses Layanan Fasilitasi Eks Migran (Meningkatkan Cakupan PPKS yang mendapatkan layanan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem pendataan dan digitalisasi data PPKS yang sudah mendapatkan Pelayanan Fasilitasi Eks Migran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan peran serta masyarakat untuk aktif mendampingi PPKS yang sudah mendapatkan pelayanan Fasilitasi Eks Migran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan keberlanjutan dan inovasi layanan dalam melaksanakan Fasilitasi Eks migra</li> </ul>
<p><b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.</li> <li>Terfasilitasinya bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan peran pendata desa dalam verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.</li> <li>Terfasilitasinya bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan akses bagi petugas verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.</li> <li>Terfasilitasinya bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem melalui digitalisasi data kesejahteraan sosial.</li> <li>Terfasilitasinya bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data kesejahteraan sosial yang terbarukan.</li> <li>Meningkatnya kesejahteraan penerima bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</li> </ul>
<p><b>Program Penanganan Korban Bencana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta penanggulangan bencana di masyarakat</li> <li>Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta penanggulangan bencana di masyarakat</li> <li>Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta penanggulangan bencana di masyarakat</li> <li>Perekutan anggota Taruna Siaga Bencana di daerah rawan bencana</li> <li>Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta penanggulangan bencana di masyarakat</li> <li>Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta penanggulangan bencana di masyarakat</li> <li>Peningkatan kapasitas relawan taruna siaga bencana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana</li> </ul>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

### 3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Sosial tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3

**TABEL 3.3**  
**ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial	Ket
1.	Melaksanakan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS.</li> <li>2. Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan.</li> </ol>	
		Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar Panti</li> <li>2. Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Stimulan.</li> <li>3. Peningkatan peran serta masyarakat / PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> </ol>	

		<p>Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial di 289 Desa/Kelurahan</li> <li>2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan penghidupan berkelanjutan (<i>sustainable livelihood</i>) bagi PPKS.</li> </ol>	
--	--	---	---	--


*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025*

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Perangkat Daerah

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Sosial sebagaimana tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA DINAS SOSIAL**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							
<b>NSPK :</b> Melaksanakan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial	Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabsos Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).				Percentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
<b>SASARAN RPJMD YANG RELEVAN :</b> Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani			Percentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani		
			Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik pendidikan dan kesehatan		Percentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi PSKS		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	
				Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang	Percentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	

				atau barang dari masyarakat			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Percentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
						Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
						Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber	

						Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	
				Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Presentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	

					Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
					Presentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
					Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		
				Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		
					Pemberian Layanan Kedaruratan		
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
					Pemberian Layanan Rujukan		
					Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	
						Penyediaan Permakanan	
			Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS		Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	

					Percentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif		
				Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar	Percentase pemenuhan Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	
						Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
						Rujukan Anak-Anak Terlantar	
				Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Percentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<b>Program Penanganan Bencana</b>	
				Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial	Percentase terpenuhinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	

				bencana sosial dan kerentanan sosial			
						Penyediaan Makanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
						Pelayanan Dukungan Psikososial	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial dapat dicapai dengan menetapkan tujuan meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabsos Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan sasaran meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani dan dijabarkan dalam 7 program 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan.

**TABEL 4.2**  
**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.627.890.700		27.688.515.366		28.085.251.012		28.676.092.752		30.263.691.019		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				27.627.890.700		27.688.515.366		28.085.251.012		28.676.092.752		30.263.691.019		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%	5.404.911.925	100%	5.449.980.506	100%	5.537.600.518	100%	5.704.546.427	100%	5.684.136.452		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	1.500.000	7 Dokumen	1.500.000	7 Dokumen	1.500.000	7 Dokumen	1.500.000	7 Dokumen	1.500.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai			4.500.120.259		4.531.621.101		4.594.610.634		4.680.989.314		4.668.350.643		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menrima Gaji	41 Orang	41 Orang	4.500.120.259	41 Orang	4.531.621.101	41 Orang	4.594.610.634	41 Orang	4.680.989.314	41 Orang	4.668.350.643		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			144.666.800		145.679.468		147.704.412		150.481.255		150.074.957		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20.000.000	20 Paket	20.140.000	20 Paket	20.419.946	20 Paket	20.803.841	20 Paket	20.747.671		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.140.000	12 Paket	20.419.946	12 Paket	20.803.841		20.747.671		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	24 Paket	20.140.000	24 Paket	20.419.946	24 Paket	20.803.841		20.747.671		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	36 Laporan	43.000.000	36 Laporan	43.301.000	39 Laporan	43.902.884	39 Laporan	44.728.258		44.607.492		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	25 Laporan	41.666.800	27 Laporan	41.958.468	30 Laporan	42.541.690	30 Laporan	43.341.474		43.224.452		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah			<b>418.967.840</b>		<b>420.400.615</b>		<b>424.744.184</b>		<b>431.229.373</b>		<b>428.565.054</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.070.000	12 Laporan	10.209.973	12 Laporan	10.401.920	12 Laporan	10.373.835		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.350.000	12 Laporan	86.954.450	12 Laporan	88.163.117	12 Laporan	89.820.583	12 Laporan	89.578.068		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	19.000.000	4 Laporan	19.133.000	4 Laporan	19.398.949	4 Laporan	19.763.649	4 Laporan	19.710.287		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	303.617.840	12 Laporan	304.243.165	12 Laporan	306.972.145	12 Laporan	311.243.221	12 Laporan	308.902.864		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<b>339.657.026</b>		<b>350.779.322</b>		<b>369.041.288</b>		<b>440.346.485</b>		<b>435.645.799</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	90 Unit	180.000.000	90 Unit	181.260.000	90 Unit	183.779.514	90 Unit	187.234.569	90 Unit	186.729.036		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	6 Unit	159.657.026	6 Unit	169.519.322	6 Unit	185.261.774	6 Unit	253.111.916	6 Unit	248.916.763		
<b>PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL</b>	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>310.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>310.217.000</b>	<b>100%</b>	<b>314.529.016</b>	<b>100%</b>	<b>320.442.162</b>	<b>100%</b>	<b>342.873.113</b>		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekutan anggota psm.			305.000.000		305.217.000		309.529.016		315.442.162		337.873.113		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	235.000.000	6 Lembaga	235.105.000	6 Lembaga	237.191.459	6 Lembaga	240.052.659	6 Lembaga	261325884		
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan	30 Orang	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.112.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota													
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi		5 Lembaga	15.000.000	5 Lembaga	15.000.000	5 Lembaga	15.000.000	5 Lembaga	15.000.000	5 Lembaga	15.000.000		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	4	50 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	55 orang	15.000.000	60 orang	15.000.000	65 orang	21.547.229		
Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	0	35 Laporan	10.000.000	35 Laporan	10.000.000	35 Laporan	12.337.557	35 Laporan	15.389.503	35 Laporan	10.000.000		
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	100%	12.000.000	100%	12.008.400	100%	12.175.317	100%	12.404.213	100%	13.272.508		
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.			12.000.000		12.008.400		12.175.317		12.404.213		13.272.508		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5 Orang	12.000.000	25 Orang	12.008.400	25 Orang	12.175.317	25 Orang	12.404.213	25 Orang	13.272.508		
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Presentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		1.328.000.000		1.328.929.600		1.347.401.721		1.372.732.874		1.468.824.175		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	978.000.000	100%	978.929.600	100%	997.401.721	100%	1.022.732.874	100%	1.118.824.175		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		20 orang	311.000.000	50 orang	311.217.700	50 orang	315.543.626	50 orang	321.475.846	50 orang	300.000.000		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	241 orang	130 Orang	20.760.000	130 Orang	20.774.532	130 Orang	21.063.298	130 Orang	21.459.288	130 Orang	20.000.000		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	15 Orang	36.330.000	15 Orang	36.355.431	15 Orang	36.860.771	15 Orang	37.553.754	15 Orang	35.000.000		
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	5 Orang	15.570.000	5 Orang	15.580.899	5 Orang	15.797.473	5 Orang	16.094.466	5 Orang	15.000.000		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	40 Orang	10.380.000	40 Orang	10.387.266	40 Orang	10.531.649	40 Orang	10.729.644	40 Orang	10.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	50 Orang	25.950.000	55 Orang	25.968.165	60 Orang	26.329.122	65 Orang	26.824.110	65 Orang	65.019.940		
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	3 Orang	5.190.000	3 Orang	5.193.633	3 Orang	5.265.824	3 Orang	5.364.822	3 Orang	5.000.000		
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1053 orang	100 Orang	10.380.000	100 Orang	10.387.266	100 Orang	10.531.649	100 Orang	10.729.644	100 Orang	10.000.000		
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	222 orang	80 Orang	511.300.000	80 Orang	511.902.910	80 Orang	523.883.360	80 Orang	540.312.368	80 Orang	628.804.235		
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	5 Orang	10.380.000	5 Orang	10.387.266	5 Orang	10.531.649	5 Orang	10.729.644	5 Orang	10.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 orang	30 Orang	15.570.000	30 Orang	15.580.899	30 Orang	15.797.473	30 Orang	16.094.466	30 Orang	15.000.000		
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	242 orang	5 Orang	5.190.000	5 Orang	5.193.633	5 Orang	5.265.824	5 Orang	5.364.822	5 Orang	5.000.000		
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		<b>100%</b>	350.000.000	<b>100%</b>	350.000.000	<b>100%</b>	350.000.000	<b>100%</b>	350.000.000	<b>100%</b>	350.000.000		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		240 orang	350.000.000	240 orang	350.000.000	240 orang	350.000.000	240 orang	350.000.000	240 orang	350.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinanl	100%	100%	20.319.578.775	100%	20.333.802.480	100%	20.616.442.335	100%	21.004.031.451	100%	22.474.313.652		
	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86%	86%		86%		86%		86%		86%			
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar			814.131.000		814.131.000		814.131.000		814.131.000		814.131.000		
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	326 Anak	269 Anak	799.131.000	269 Anak	799.131.000	269 Anak	799.131.000	269 Anak	799.131.000	269 Anak	799.131.000		
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 orang	15 Orang	15.000.000	15 Orang	15.000.000	15 Orang	15.000.000	15 Orang	15.000.000	15 Orang	15.000.000		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota			19.505.447.775		19.519.671.480		19.802.311.335		20.189.900.451		21.660.182.652		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	795.661 orang	392.920 Orang	70.003.475	392.920 Orang	66.853.369	392.920 Orang	76.747.047	392.920 Orang	91.601.246	392.920 Orang	100.386.469		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.900 Orang	60 Orang	260.000.000	60 Orang	264.000.000	60 Orang	270.994.605	60 Orang	279.299.612	60 Orang	279.299.612		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	44.926 keluarga	114.249 Orang	19.165.444.300	114.249 Orang	19.178.818.111	114.249 Orang	19.444.569.683	114.249 Orang	19.808.999.593	114.249 Orang	21.270.496.571		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	309.332 orang	75.754 Orang	10.000.000	75.754 Orang	10.000.000	75.754 Orang	10.000.000	75.754 Orang	10.000.000	75.754 Orang	10.000.000		
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>174.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>174.121.800</b>	<b>100%</b>	<b>176.542.093</b>	<b>100%</b>	<b>179.861.084</b>	<b>100%</b>	<b>192.451.360</b>		
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial			<b>94.000.000</b>		<b>94.121.800</b>		<b>96.542.093</b>		<b>99.861.084</b>		<b>112.451.360</b>		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	723 Orang	100 Orang	45.000.000	100 Orang	45.121.800	100 Orang	45.542.093	100 Orang	46.861.084	100 Orang	59.451.360		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	723 Orang	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	42.000.000	100 Orang	44.000.000	100 Orang	44.000.000		
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.880 Orang	30 Orang	3.000.000	30 Orang	3.000.000	30 Orang	3.000.000	30 Orang	3.000.000	30 Orang	3.000.000		
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	2.000.000	30 Orang	2.000.000	30 Orang	2.000.000	30 Orang	2.000.000	30 Orang	2.000.000		
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	4.000.000	10 Orang	4.000.000	10 Orang	4.000.000	10 Orang	4.000.000	10 Orang	4.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana			80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	80.000.000	60 Orang	80.000.000	60 Orang	80.000.000	60 Orang	80.000.000	60 Orang	80.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100%	100%	79.400.000	100%	79.455.580	100%	80.560.012	100%	82.074.541	100%	87.819.759		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota			79.400.000		79.455.580		80.560.012		82.074.541		87.819.759		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 TMP	250 Makam	79.400.000	250 Makam	79.455.580	250 Makam	80.560.012	250 Makam	82.074.541	250 Makam	87.819.759		

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa Rencana Program yang akan dilaksanakan selama masa Renstra 2025-2030 di Dinas Sosial terdiri dari 6 program urusan Sosial dan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan rencana pendanaan sebagaimana tertuang di tabel di atas mulai dari tahun 2026 – 2030.

**Tabel 4.3**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN				KET
				2026	2027	2028	2029	
<b>Pelayanan Sosial dan bidang Keagamaan</b>								
1	Penataan Data Program Perlindungan Sosial	Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.003.475	66.853.369	76.747.047	91.601.246	
			Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
2	Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Rentan & Marjinal	Meningkatnya kualitas hidup lansia	Program: Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	

		Meningkatnya kualitas hidup lansia	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	
	Penyediaan Rumah Singgah untuk Layanan Rujukan ( Yogyakarta dan Semarang)	Tesedianya rumah singgah pasien rujukan dari kabupaten	Program: Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
	Tersedianya lokasi tanah untuk Sekolah Rakyat	Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	-	-	-	-	-	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

**Tabel 4.4  
PROGRAM DELEGASI PROVINSI**

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	ANGGARAN				KET
				2026	2027	2028	2029	
	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Kegiatan : Rujukan Anak-Anak Terlantar	Outcome: Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Output: Terdampinginya anak yang berhadapan dengan hukum	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
2	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Outcome: Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi Anak Terlantar (AT) dan Pemberdayaan Fakir Miskin	799.131.000	799.131.000	799.131.000	799.131.000	

		Sub Kegiatan : Rujukan Anak-Anak Terlantar	Output: Terpenuhinya kebutuhan dasar anak panti berupa tambahan permakanan				
		Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Output: Pemberdayaan keluarga Fakir Miskin	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dan di tahun 2026 sudah mendapatkan alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam tabel tersebut.

**Tabel 4.5**  
**PROGRAM STRATEGIS NASIONAL**

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
I	<b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>								
1	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	305.000.000	305.217.000	309.529.016	315.442.162	337.873.113	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	235.000.000	235.105.000	237.191.459	240.052.659	261325884	
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	978.000.000	978.929.600	997.401.721	1.022.732.874	1.118.824.175	
			Penyediaan Permakanan	311.000.000	311.217.700	315.543.626	321.475.846	300.000.000	
			Penyediaan Sandang	20.760.000	20.774.532	21.063.298	21.459.288	20.000.000	
			Penyediaan Alat Bantu	36.330.000	36.355.431	36.860.771	37.553.754	35.000.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.570.000	15.580.899	15.797.473	16.094.466	15.000.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.380.000	10.387.266	10.531.649	10.729.644	10.000.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.950.000	25.968.165	26.329.122	26.824.110	65.019.940	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.190.000	5.193.633	5.265.824	5.364.822	5.000.000	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.380.000	10.387.266	10.531.649	10.729.644	10.000.000	

	Pemberian Layanan Kedaruratan	511300000	511.902.910	523.883.360	540.312.368	628.804.235	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.380.000	10.387.266	10.531.649	10.729.644	10.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	15.570.000	15.580.899	15.797.473	16.094.466	15.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.190.000	5.193.633	5.265.824	5.364.822	5.000.000	
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	350.000.000	<b>978.929.600</b>	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
	Penyediaan Permakanan	350.000.000	311.217.700	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
	Penyediaan Sandang	20.760.000	20.774.532	21.063.298	21.459.288	20.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	36.330.000	36.355.431	36.860.771	37.553.754	35.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.570.000	15.580.899	15.797.473	16.094.466	15.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.380.000	10.387.266	10.531.649	10.729.644	10.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.950.000	25.968.165	26.329.122	26.824.110	65.019.940	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.190.000	5.193.633	5.265.824	5.364.822	5.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.380.000	10.387.266	10.531.649	10.729.644	10.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	511300000	511.902.910	523.883.360	540.312.368	628.804.235	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.380.000	10.387.266	10.531.649	10.729.644	10.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	15.570.000	15.580.899	15.797.473	16.094.466	15.000.000	
		5.190.000	5.193.633	5.265.824	5.364.822	5.000.000	

	Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	350.000.000	<b>350.000.000</b>	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
	Penyediaan Permakanan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
<b>Program Perlindungan Sosial</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>814.131.000</b>	<b>814.131.000</b>	<b>814.131.000</b>	<b>814.131.000</b>	<b>814.131.000</b>	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799.131.000	799.131.000	799.131.000	799.131.000	799.131.000	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.505.447.775</b>	<b>19.519.671.480</b>	<b>19.802.311.335</b>	<b>20.189.900.451</b>	<b>21.660.182.652</b>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.003.475	66.853.369	76.747.047	91.601.246	100.386.469	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	260.000.000	264.000.000	270.994.605	279.299.612	279.299.612	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.165.444.300	19.178.818.111	19.444.569.683	19.808.999.593	21.270.496.571	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>94.000.000</b>	<b>94.121.800</b>	<b>96.542.093</b>	<b>99.861.084</b>	<b>99.861.084</b>	
	Penyediaan Makanan	45.000.000	45.121.800	45.542.093	46.861.084	46.861.084	
	Penyediaan Sandang	40.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	44.000.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	

			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
2	<b>Sekolah Rakyat</b>			-	-	-	-	-	tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial yang mendukung langsung pada program strategis nasional sekolah rakyat, akan tetapi Dinsos mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
3	<b>Pembangunan 3 Juta Rumah</b>	<b>Program Perlindungan Sosial</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.003.475	66.853.369	76.747.047	91.601.246	100.386.469	Dinsos selaku verifikator DTSEN di tingkat kabupaten
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinsos selaku pengelola DTSEN di tingkat kabupaten
<b>II</b>	<b>KESEHATAN UNTUK SEMUA</b>								
1	<b>Jaminan Kesehatan Nasional</b>	<b>Program Perlindungan Sosial</b>	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.003.475	66.853.369	76.747.047	91.601.246	100.386.469	Dinsos selaku verifikator DTSEN di tingkat kabupaten
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinsos selaku pengelola DTSEN di tingkat kabupaten

**TABEL 4.6**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	84,065	84,50	85,10	85,90	86,70	87,50	
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	68,13	69,00	70,20	72,80	73,40	75,00	
3	IKM Perangkat Daerah	%	87,00	87,01	87,02	87,03	87,04	87,05	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	70	72	74	76	78	80	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui indikator Tujuan dan Sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Indikator Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dihitung dengan cara menjumlahkan realisasi penanganan di perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial (Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS) di tambah dengan realisasi pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)di bagi 2.

**TABEL 4.7**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS SOSIAL**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------	------	------	------

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui bahwa Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial mulai dari tahun 2025 - 2030 telah di tetapkan target 100%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Sosial untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Sosial untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Sosial serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Sosial dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Sosial dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung



**LAMPIRAN**  
**Tabel 1**  
**Identifikasi Risiko Strategis Dinas Sosial**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1.	Tujuan Strategis: Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabso Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)									
1.	Sasaran Strategis: Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	<b>Risiko Kebijakan:</b> pembinaan, koordinasi dan perekutan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan maksimal	RSO.25.02.06.10.07	Kepala Dinas Sosial	adanya efisiensi	Internal	C	Peran PSKS yang strategis dimasyarakat tidak maksimal dan kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan berkurangnya jumlah PSKS dimasyarakat	PD dan masyarakat	

			<b>Risiko Kepatuhan:</b> PSKS dalam melaksanakan tupoksinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada	RSO.25.02.06.10.08	Kepala Dinas Sosial	lemahnya pengawasan dan koordinasi	Internal	C	Masyarakat atau kelayan dirugikan karena tidak menerima pelayanan/hak haknya sesuai dengan yang seharusnya	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Adanya potensi tuntutan hukum dari masyarakat akibat pelayanan yang tidak sesuai prosedur	RSO.25.02.06.10.09	Kepala Dinas Sosial	jumlah SDM pengampu kegiatan masih terbatas dan kurangnya koordinasi intansi terkait terkait	Internal	C	adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap PSKS	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> melakukan kecurangan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hibah dan mark up anggaran kegiatan	RSO.25.02.06.10.10	Kepala Dinas Sosial	lemahnya pengawasan di lapangan	Internal	C	penerima bantuan hibah dirugikan, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Ketidak percayaan masyarakat kepada PSKS akibat dari pemberian pelayanan yang kurang tepat atau tidak tuntas	RSO.25.02.06.10.11	Kepala Dinas Sosial	SDM pelaksana yang belum profesional dan kurangnya fasilitasi untuk pelayanan	Internal	C	Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang justru bisa merugikan penerima pelayanan	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kemitraan:</b> Belum ada kemitraan yang terjalin baik dengan dunia usaha maupun instansi terkait	RSO.25.02.06.10.12	Kepala Dinas Sosial	belum adanya usaha atau keinginan atau kebutuhan dari PSKS untuk mencari mitra dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Internal	C	Pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan karena masih bergantung kepada kemampuan masing masing PSKS	PD dan masyarakat

2.		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>Risiko Kebijakan:</b> Kebijakan pemberian bantuan sosial belum sepenuhnya selaras dengan paraturan pemerintah pusat atau kebijakan lintas sektor sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pelaksanaan program	RSO.25.02.06.10.13	Kabid Rehabsos	belum adanya sinkronasi kebijakan antar instansi	Internal	C	tumpang tindih program	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Pelaksanaan Penyaluran bantuan tidak mengikuti SOP atau ketentuan teknis	RSO.25.02.06.10.14	Kabid Rehabsos	kurangnya pemahaman SOP	Internal	C	bantuan tidak tepat sasaran	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Potensi tuntutan hukum dari korban atau pihak ketiga akibat keterlambatan, kekeliruan atau diskriminasi dalam proses pemberian bantuan	RSO.25.02.06.10.15	Kabid Rehabsos	kesalahan administrasi data	Internal	C	gugatan hukum dari masyarakat	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> Manipulasi jumlah bantuan atau pemotongan oleh oknum tidak bertanggung jawab	RSO.25.02.06.10.16	Kabid Rehabsos	Lemahnya verifikasi dan validasi data	Internal	C	kerugian keuangan negara	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Penurunan Kepercayaan publik akibat pemberitaan negatif	RSO.25.02.06.10.17	Kabid Rehabsos	Kurangnya Transparansi penerima bantuan	Internal	C	Citra negatif instansi	PD dan masyarakat

			<b>Risiko Kemitraan:</b> Lemahnya koordinasi menyebabkan keterlambatan, ketidaksinkronan data dalam proses penyaluran bantuan	RSO.25.02.06.10.18	Kabid Rehabsos	Kurangnya kordinasi desa dengan dinas terkait warga negara migran di wilayahnya	Internal	C	warga negara migran tidak mendapatkan bantuan	PD dan masyarakat
3.		Presentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<b>Risiko Kebijakan:</b> Adanya kebijakan pengalihan fokus anggaran terkait efisiensi anggaran	RSO.25.02.06.10.19	Kabid Rehabsos	Perubahan Prioritas program di tingkat daerah	Internal	C	Target layanan tidak tercapai	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Pelaksana tidak mengikuti SOP rehabilitasi sosial	RSO.25.02.06.10.20	Kabid Rehabsos	Petugas tidak mematuhi SOP	Internal	C	Penurunan kualitas layanan	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Tuntutan Hukum dari keluarga jika terjadi kesalahan penanganan	RSO.25.02.06.10.21	Kabid Rehabsos	Kesalahan prosedur layanan	Internal	C	Gugatan hukum dan sanksi pidana/perdata	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> manipulasi data jumlah anak penerima layanan untuk mencapai target	RSO.25.02.06.10.22	Kabid Rehabsos	Manipulasi Data	Internal	C	Hilangnya kepercayaan masyarakat	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Citra buruk dinas jika anak terlantar tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.23	Kabid Rehabsos	Pemberitaan negatif di media	Internal	C	Penurunan citra instansi	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kemitraan:</b> Keterlambatan atau ketidakpastian dukungan dari mitra menghambat keberlanjutan layanan.	RSO.25.02.06.10.24	Kabid Rehabsos	Dukungan mitra tidak konsisten	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan layanan	PD dan masyarakat

4.		Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<b>Risiko Kebijakan:</b> Adanya kebijakan dari panti mengenai kriteria Lansia yang diterima bisa ADL (Activity Daily Living) dan kuota panti terbatas.	RSO.25.02.06.10.25	Kabid Rehabsos	Terbatasnya SDM Panti dan Sarpras Panti untuk Lansia	Internal	C	Banyak Lansia yang tidak terlayani	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Kurang minatnya lansia yang hidup sendiri ketika masih bisa ADL untuk mendaftar ke Panti.	RSO.25.02.06.10.26	Kabid Rehabsos	Lansia masih mampu mengurus diri sendiri	Internal	C	Lansia tidak membutuhkan layanan panti	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Keluhan dari masyarakat jika lansia terlantar tidak segera tertangani.	RSO.25.02.06.10.27	Kabid Rehabsos	Masyarakat menganggap lansia terlantar sebagai tanggung jawab pemerintah	Internal	C	Masyarakat kurang peduli dengan lansia terlantar	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> Manipulasi data jumlah lansia terlantar yang menerima layanan untuk mencapai target.	RSO.25.02.06.10.28	Kabid Rehabsos	Manipulasi Data	Internal	C	Ketidakjujuran data menyebabkan ketidakpatenya pengambilan keputusan dan kebijakan	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Citra buruk dinas jika lansia terlantar tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.29	Kabid Rehabsos	Kasus lansia terlantar viral di media sosial	Internal	C	Penurunan citra instansi di masyarakat	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kemitraan:</b> Ketidakpastian mitra menghambat keberlanjutan layanan terhadap lansia terlantar.	RSO.25.02.06.10.30	Kabid Rehabsos	Pemerintah Kabupaten Temanggung belum memiliki panti lansia baik milik pemerintah maupun swasta	Internal	C	Terhambatnya pelaksana layanan	PD dan masyarakat

5.		Presentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<b>Risiko Kebijakan:</b> Adanya pembatasan layanan untuk disabilitas.	RSO.25.02.06.10.31	Kabid Rehabsos	Perubahan Prioritas program di tingkat daerah	Internal	C	Kurang maksimalnya pelayanan terhadap disabilitas	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Petugas tidak mengikuti SOP	RSO.25.02.06.10.32	Kabid Rehabsos	Petugas tidak mematuhi SOP	Internal	C	Penurunan kualitas layanan	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Potensi tuntutan hukum dari korban atau pihak ketiga akibat keterlambatan, kekeliruan atau diskriminasi dalam proses pemberian bantuan	RSO.25.02.06.10.33	Kabid Rehabsos	Kesalahan prosedur layanan	Internal	C	Gugatan hukum dan sanksi pidana/perdata	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> Manipulasi data jumlah disabilitas yang menerima layanan untuk mencapai target.	RSO.25.02.06.10.34	Kabid Rehabsos	Manipulasi data	Internal	C	Ketidakjujuran data menyebabkan ketidakpatenya pengambilan keputusan dan kebijakan	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Kurangnya kepercayaan masyarakat terutama disabilitas terhadap Dinas	RSO.25.02.06.10.35	Kabid Rehabsos	Disabilitas menganggap pelayanan Dinas tidak sesuai ekspektasi mereka	Internal	C	Ketidakpuasan layanan yang diberikan kepada disabilitas	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kemitraan:</b> Terbatasnya mitra terhadap pelayanan untuk disabilitas.	RSO.25.02.06.10.36	Kabid Rehabsos	Terbatasnya lembaga yang memberikan layanan terhadap disabilitas di Kabupaten Temanggung.	Internal	C	Kurang maksimalnya layanan terhadap disabilitas.	PD dan masyarakat

6.		Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	<b>Risiko Kebijakan:</b> Adanya kebijakan dari panti (tempat rujukan) yang mewajibkan untuk gelandangan dan pengemis yang akan dilakukan rujukan ke panti tersebut sudah dibuatkan identitas dan memiliki jaminan kesehatan.	RSO.25.02.06.10.37	Kabid Rehabsos	Persyaratan untuk gelandangan dan pengemis yang akan dilakukan rujukan ke panti sosial memiliki identitas	Internal	C	Ketika terdapat gelandangan yang hilang maupun melarikan diri dari panti maka akan dikembalikan ke Dinas Sosial (sesuai dengan identitas yang dibuatkan)	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Pelaksanaan layanan terhadap gelandangan dan orang terlantar belum memenuhi SOP	RSO.25.02.06.10.38	Kabid Rehabsos	Petugas tidak mematuhi SOP	Internal	C	Kesalahan dalam melaksanakan layanan kepada gelandangan dan pengemis	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Tuntutan hukum dari masyarakat dan keluarga jika terjadi kesalahan penanganan dalam layanan terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar	RSO.25.02.06.10.39	Kabid Rehabsos	Kesalahan prosedur layanan	Internal	C	Gugatan hukum dan sanksi pidana/perdata	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> Manipulasi data gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang menerima layanan untuk mencapai target.	RSO.25.02.06.10.40	Kabid Rehabsos	Adanya target layanan	Internal	C	Hilangnya kepercayaan masyarakat	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Citra buruk dinas jika gelandangan dan pengemis tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.41	Kabid Rehabsos	Pemberitaan negatif di media	Internal	C	Penurunan citra instansi	PD dan masyarakat

			<b>Risiko Kemitraan:</b> Terbatasnya jumlah mitra yang mendukung layanan terhadap penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar	RSO.25.02.06.10.42	Kabid Rehab sos	Terbatasnya jumlah panti sosial yang menangani gelandangan, pengemis dan orang terlantar di Jawa Tengah	Internal	C	Lamanya layanan yang dilakukan di UPT Rumah Singgah melebihi batas hari yang telah ditetapkan pada SOP	PD dan masyarakat
7.		Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	<b>Risiko Kebijakan:</b> Beban kerja petugas dan kurangnya pelatihan menghambat pemutakhiran	RSO.25.02.06.10.43	Kabid Linjamsos	tingkat keaktifan rendah , desa tidak melakukan pemutakhiran data	Internal	C	exclusion dan inclusion error	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Desa dan Kelurahan tidak melakukan pemutakhiran data	RSO.25.02.06.10.44	Kabid Linjamsos	kekosongan petugas yang menangani pemutakhiran data	Eksternal	C	data tidak dimutakhirkan	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Penyalahgunaan penggunaan data di luar tujuan yang ditetapkan (misalnya, untuk kepentingan politik atau komersial).	RSO.25.02.06.10.45	Kabid Linjamsos	penyalahgunaan data	Internal	C	tuntutan hukum	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> Risiko manipulasi status sosial ekonomi, pemalsuan identitas/dokumen,	RSO.25.02.06.10.46	Kabid Linjamsos	memasukkan nama yang tidak berhak	Internal	C	ketidakpercayaan publik, ketidakadilan sosial,	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak update dapat menyebabkan keputusan yang salah, ketidakpercayaan pada informasi.	RSO.25.02.06.10.47	Kabid Linjamsos	tidak dilaksanakan verifikasi dan validasi atau pemutakhiran data	Internal	C	data penerima bansos yang tidak tepat	PD dan masyarakat

			<b>Risiko Kemitraan:</b> Penurunan kepercayaan, Keengganan berbagi informasi karena kekhawatiran keamanan atau akurasi data.	RSO.25.02.06.10.48	Kabid Linjamsos	penyalahgunaan data	Internal	C	Penurunan kepercayaan, Keengganan berbagi informasi karena kekhawatiran keamanan atau akurasi data.	PD dan masyarakat
8.		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	<b>Risiko Kebijakan:</b> Dengan dicabutnya Permensos No. 2 Tahun 2019 terkait KUBE yang menjadi dasar hukum Peraturan Bupati Temanggung No. 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sehingga kini Perbup No. 41 Tahun 2023 menjadi dasar pelaksanaan UEP di Kabupaten Temanggung.	RSO.25.02.06.10.49	Kabid Linjamsos	dicabutnya Permensos No. 2 Tahun 2019	Internal	C	manjadikan Peraturan Bupati Temanggung No. 41 Tahun 2023 menjadi kurang kuat	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Laporan Monev penyaluran bantuan tidak tersampaikan secara tepat waktu	RSO.25.02.06.10.50	Kabid Linjamsos	Adanya kelalaian pendamping dan Kelompok atau kendala dalam menyusun Laporan penyaluran sehingga tidak tepat waktu	Internal	C	Laporan tidak sesuai target waktu yang ditentukan	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Legal:</b> Tuntutan hukum dari masyarakat dan keluarga jika terjadi pemotongan bantuan	RSO.25.02.06.10.51	Kabid Linjamsos	adanya aduan masyarakat	Internal	C	menurunkan citra layanan dan instansi pengampu kegiatan	PD dan masyarakat

			<b>Risiko Fraud:</b> jika ada penerimaan gratifikasi saat pelaksanaan survei lapangan, agar lolos sebagai penerima bantuan	RSO.25.02.06.10.52	Kabid Linjamsos	Adanya pemberian barang, dengan maksud tertentu (agar lolos sebagai penerima bantuan)	Internal	C	dapat menurunkan tingkat profesionalitas layanan program	PD dan masyarakat	
			<b>Risiko Reputasi:</b> Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa penetapan penerima bantuan tidak tepat sasaran	RSO.25.02.06.10.53	Kabid Linjamsos	Adanya asumsi beberapa orang bahwa yang menerima bantuan itu itu saja	Internal	C	beredarnya berita yang simpang siur dan menurunkan citra program bantuan	PD dan masyarakat	
			<b>Risiko Kemitraan:</b> Rawan terjadi konflik internal di kelompok KUBE yang sudah terbentuk	RSO.25.02.06.10.54	Kabid Linjamsos	saling iri dalam pembagian tugas kelompok, adanya perbedaan ide/pandangan antar anggota dalam mengelola usaha bersama, kurang matang dalam menentukan jenis usaha	Internal	C	Hubungan antar anggota KUBE jadi kurang harmonis, berkurang rasa saling percaya, dan yang terburuk dapat menyebabkan KUBE jadi tidak aktif	PD dan masyarakat	
9.			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<b>Risiko Kebijakan:</b> Adanya kebijakan pengalihan fokus anggaran terkait efisiensi anggaran	RSO.25.02.06.10.61	Kabid Linjamsos	Perubahan Prioritas program di tingkat daerah	Internal	C	Target layanan tidak tercapai	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kepatuhan:</b> Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana tidak mengikuti SOP	RSO.25.02.06.10.62	Kabid Linjamsos	Petugas tidak mematuhi SOP	Internal	C	Penurunan kualitas layanan	PD dan masyarakat	

			<b>Risiko Legal:</b> Tuntutan Hukum dari keluarga jika terjadi kesalahan penanganan	RSO.25.02.06.10.63	Kabid Linjamsos	Kesalahan prosedur layanan	Internal	C	Gugatan hukum dan sanksi pidana/perdata	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Fraud:</b> manipulasi data jumlah penerima bantuan	RSO.25.02.06.10.64	Kabid Linjamsos	Manipulasi Data	Internal	C	Kurangnya informasi dan kondisi yang mendesak	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Reputasi:</b> Citra buruk dinas jika korban bencana tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.65	Kabid Linjamsos	Pemberitaan negatif di media	Internal	C	Penurunan citra instansi	PD dan masyarakat
			<b>Risiko Kemitraan:</b> Kekurangan personil relawan menghambat kecepatan penyaluran bantuan	RSO.25.02.06.10.66	Kabid Linjamsos	Dukungan mitra tidak konsisten	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan layanan	PD dan masyarakat

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Resiko**

<b>No.</b>	<b>“Risiko” yang Teridentifikasi</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Analisis Risiko</b>		
			<b>Skala Dampak*)</b>	<b>Skala Kemungkinan *)</b>	<b>Skala Risiko</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f=dxe</b>
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: pembinaan, koordinasi dan perekutan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan maksimal	RSO.25.02.06.10.07	3	1	3
2	Risiko Kepatuhan: PSKS dalam melaksanakan tupoksinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada	RSO.25.02.06.10.08	3	1	3
3	Risiko Legal: Adanya potensi tuntutan hukum dari masyarakat akibat pelayanan yang tidak sesuai prosedur	RSO.25.02.06.10.09	3	1	3
4	Risiko Fraud: melakukan kecurangan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hibah dan mark up anggaran kegiatan	RSO.25.02.06.10.10	3	3	9
5	Risiko Reputasi: Ketidak percayaan masyarakat kepada PSKS akibat dari pemberian pelayanan yang kurang tepat atau tidak tuntas	RSO.25.02.06.10.11	2	2	4
6	Risiko Kemitraan: Belum ada kemitraan yang terjalin baik dengan dunia usaha maupun instansi terkait	RSO.25.02.06.10.12	2	2	4
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis</b>				

1	Risiko Kebijakan: Kebijakan pemberian bantuan sosial belum sepenuhnya selaras dengan paraturan pemerintah pusat atau kebijakan lintas sektor sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pelaksanaan program	RSO.25.02.06.10.13	2	1	2
2	Risiko Kepatuhan: Pelaksanaan Penyaluran bantuan tidak mengikuti SOP atau ketentuan teknis	RSO.25.02.06.10.14	3	1	3
3	Risiko Legal: Potensi tuntutan hukum dari korban atau pihak ketiga akibat keterlambatan, kekeliruan atau diskriminasi dalam proses pemberian bantuan	RSO.25.02.06.10.15	2	1	2
4	Risiko Fraud: Manipulasi jumlah bantuan atau pemotongan oleh oknum tidak bertanggung jawab	RSO.25.02.06.10.16	3	1	3
5	Risiko Reputasi: Penurunan Kepercayaan publik akibat pemberitaan negatif	RSO.25.02.06.10.17	3	1	3
6	Risiko Kemitraan: Lemahnya koordinasi menyebabkan keterlambatan, ketidaksinkronan data dalam proses penyaluran bantuan	RSO.25.02.06.10.18	3	1	3
<b>III</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: Adanya kebijakan pengalihan fokus anggaran terkait efisiensi anggaran	RSO.25.02.06.10.19	3	1	3
2	Risiko Kepatuhan: Pelaksana tidak mengikuti SOP rehabilitasi sosial	RSO.25.02.06.10.20	3	1	3

3	Risiko Legal: Tuntutan Hukum dari keluarga jika terjadi kesalahan penanganan	RSO.25.02.06.10.21	2	1	2
4	Risiko Fraud: manipulasi data jumlah anak penerima layanan untuk mencapai target	RSO.25.02.06.10.22	3	1	3
5	Risiko Reputasi: Citra buruk dinas jika anak terlantar tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.23	4	1	4
6	Risiko Kemitraan: Keterlambatan atau ketidakpastian dukungan dari mitra menghambat keberlanjutan layanan.	RSO.25.02.06.10.24	3	1	3
<b>IV</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: Adanya kebijakan dari panti mengenai kriteria Lansia yang diterima bisa ADL (Activity Daily Living) dan kuota panti terbatas.	RSO.25.02.06.10.25	3	1	3
2	Risiko Kepatuhan: Kurang minatnya lansia yang hidup sendiri ketika masih bisa ADL untuk mendaftar ke Panti.	RSO.25.02.06.10.26	3	1	3
3	Risiko Legal: Keluhan dari masyarakat jika lansia terlantar tidak segera tertangani.	RSO.25.02.06.10.27	2	1	2
4	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah lansia terlantar yang menerima layanan untuk mencapai target.	RSO.25.02.06.10.28	2	1	2
5	Risiko Reputasi: Citra buruk dinas jika lansia terlantar tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.29	4	1	4

6	Risiko Kemitraan: Ketidakpastian mitra menghambat keberlanjutan layanan terhadap lansia terlantar.	RSO.25.02.06.10.30	3	1	3
<b>V</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: Adanya pembatasan layanan untuk disabilitas.	RSO.25.02.06.10.31	3	1	3
2	Risiko Kepatuhan: Petugas tidak mengikuti SOP	RSO.25.02.06.10.32	2	1	2
3	Risiko Legal: Potensi tuntutan hukum dari korban atau pihak ketiga akibat keterlambatan, kekeliruan atau diskriminasi dalam proses pemberian bantuan	RSO.25.02.06.10.33	2	1	2
4	Risiko Fraud: Manipulasi data jumlah disabilitas yang menerima layanan untuk mencapai target.	RSO.25.02.06.10.34	3	1	3
5	Risiko Reputasi: Kurangnya kepercayaan masyarakat terutama disabilitas terhadap Dinas	RSO.25.02.06.10.35	2	1	2
6	Risiko Kemitraan: Terbatasnya mitra terhadap pelayanan untuk disabilitas.	RSO.25.02.06.10.36	3	1	3
<b>VI</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: Adanya kebijakan dari panti (tempat rujukan) yang mewajibkan untuk gelandangan dan pengemis yang akan dilakukan rujukan ke panti tersebut sudah dibuatkan identitas dan memiliki jaminan kesehatan.	RSO.25.02.06.10.37	3	1	3

2	Risiko Kepatuhan: Pelaksanaan layanan terhadap gelandangan dan orang terlantar belum memenuhi SOP	RSO.25.02.06.10.38	3	1	3
3	Risiko Legal: Tuntutan hukum dari masyarakat dan keluarga jika terjadi kesalahan penanganan dalam layanan terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar	RSO.25.02.06.10.39	3	1	3
4	Risiko Fraud: Manipulasi data gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang menerima layanan untuk mencapai target.	RSO.25.02.06.10.40	2	1	2
5	Risiko Reputasi: Citra buruk dinas jika gelandangan dan pengemis tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.41	4	1	4
6	Risiko Kemitraan: Terbatasnya jumlah mitra yang mendukung layanan terhadap penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar	RSO.25.02.06.10.42	3	1	3
<b>VII</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: Beban kerja petugas dan kurangnya pelatihan menghambat pemutakhiran	RSO.25.02.06.10.43	3	1	3
2	Risiko Kepatuhan: Desa dan Kelurahan tidak melakukan pemutakhiran data	RSO.25.02.06.10.44	3	1	3

3	Risiko Legal: Penyalahgunaan penggunaan data di luar tujuan yang ditetapkan (misalnya, untuk kepentingan politik atau komersial).	RSO.25.02.06.10.45	3	1	3
4	Risiko Fraud: Risiko manipulasi status sosial ekonomi, pemalsuan identitas/dokumen,	RSO.25.02.06.10.46	2	1	2
5	Risiko Reputasi: Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak update dapat menyebabkan keputusan yang salah, ketidakpercayaan pada informasi.	RSO.25.02.06.10.47	4	1	4
6	Risiko Kemitraan: Penurunan kepercayaan, Keengganan berbagi informasi karena kekhawatiran keamanan atau akurasi data.	RSO.25.02.06.10.48	3	1	3
<b>VIII</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: Dengan dicabutnya Permensos No. 2 Tahun 2019 terkait KUBE yang menjadi dasar hukum Peraturan Bupati Temanggung No. 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sehingga kini Perbup No. 41 Tahun 2023 menjadi dasar pelaksanaan UEP di Kabupaten Temanggung.	RSO.25.02.06.10.49	3	3	9
2	Risiko Kepatuhan: Laporan Monev penyaluran bantuan tidak tersampaikan secara tepat waktu	RSO.25.02.06.10.50	2	1	2

3	Risiko Legal: Tuntutan hukum dari masyarakat dan keluarga jika terjadi pemotongan bantuan	RSO.25.02.06.10.51	2	1	2
4	Risiko Fraud: jika ada penerimaan gratifikasi saat pelaksanaan survei lapangan, agar lolos sebagai penerima bantuan	RSO.25.02.06.10.52	2	1	2
5	Risiko Reputasi: Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa penetapan penerima bantuan tidak tepat sasaran	RSO.25.02.06.10.53	3	4	12
6	Risiko Kemitraan: Rawan terjadi konflik internal di kelompok KUBE yang sudah terbentuk	RSO.25.02.06.10.54	2	1	2
<b>IX</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Risiko Kebijakan: Adanya kebijakan pengalihan fokus anggaran terkait efisiensi anggaran	RSO.25.02.06.10.61	1	2	2
2	Risiko Kepatuhan: Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana tidak mengikuti SOP	RSO.25.02.06.10.62	1	3	3
3	Risiko Legal: Tuntutan Hukum dari keluarga jika terjadi kesalahan penanganan	RSO.25.02.06.10.63	2	1	2
4	Risiko Fraud: manipulasi data jumlah penerima bantuan	RSO.25.02.06.10.64	2	1	2
5	Risiko Reputasi: Citra buruk dinas jika korban bencana tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.65	3	4	12

6	Risiko Kemitraan: Kekurangan personil relawan menghambat kecepatan penyaluran bantuan	RSO.25.02.06.10.66	4	4	16

**Tabel 3**  
**Daftar Risiko Prioritas**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	<b>Risiko Strategis</b>					
1	Risiko Fraud: melakukan kecurangan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hibah dan mark up anggaran kegiatan	RSO.25.02.06.10.10	9	Kepala Dinas Sosial	lemahnya pengawasan di lapangan	penerima bantuan hibah dirugikan, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai
2	Risiko Kebijakan: Dengan dicabutnya Permensos No. 2 Tahun 2019 terkait KUBE yang menjadi dasar hukum Peraturan Bupati Temanggung No. 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sehingga kini Perbup No. 41 Tahun 2023 menjadi dasar pelaksanaan UEP di Kabupaten Temanggung.	RSO.25.02.06.10.49	9	Kabid Linjamsos	dicabutnya Permensos No. 2 Tahun 2019	manjadikan Peraturan Bupati Temanggung No. 41 Tahun 2023 menjadi kurang kuat
3	Risiko Reputasi: Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa penetapan penerima bantuan tidak tepat sasaran	RSO.25.02.06.10.53	12	Kabid Linjamsos	Adanya asumsi beberapa orang bahwa yang menerima bantuan itu itu saja	beredarnya berita yang simpang siur dan menurunkan citra program bantuan
4	Risiko Reputasi: Citra buruk dinas jika korban bencana tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.65	12	Kabid Linjamsos	Pemberitaan negatif di media	Penurunan citra instansi
5	Risiko Kemitraan: Kekurangan personil relawan menghambat kecepatan penyaluran bantuan	RSO.25.02.06.10.66	16	Kabid Linjamsos	Dukungan mitra tidak konsisten	Terhambatnya pelaksanaan layanan

**Tabel 4**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	<b>Risiko Strategis</b>						
1	Risiko Fraud: melakukan kecurangan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hibah dan mark up anggaran kegiatan	RSO.25.02.06.10.10	Menyelenggarakan rapat/ bintek tentang mekanisme penyaluran bantuan	Peningkatan kapasitas SDM pendamping	pengawasan ditingkatkan dalam proses realisasi bantuan dan pelaku ditindak dengan tegas.	Dinas Sosial	Triwulan IV 2025
2	Risiko Kebijakan: Dengan dicabutnya Permensos No. 2 Tahun 2019 terkait KUBE yang menjadi dasar hukum Peraturan Bupati Temanggung No. 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sehingga kini Perbup No. 41 Tahun 2023 menjadi dasar pelaksanaan UEP di Kabupaten Temanggung.	RSO.25.02.06.10.49	Menerbitkan Perbup No. 41 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan UEP di Kabupaten Temanggung	Masih minimnya pemahaman terkait regulasi pelaksanaan UEP	dalam pelaksanaannya akan diperkuat lagi dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan UEP	Dinas Sosial	Triwulan IV 2025
3	Risiko Reputasi: Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa penetapan penerima bantuan tidak tepat sasaran	RSO.25.02.06.10.53	Melaksanakan verifikasi dan validasi atau pemutakhiran data	Minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme penerima bantuan	Memberikan informasi yang benar terkait mekanisme penentuan sasaran penerima berdasar Verifikasi calon penerima bantuan dan sesuai kriteria	Dinas Sosial	Triwulan IV 2025

4	Risiko Reputasi: Citra buruk dinas jika korban bencana tidak tertangani meskipun program berjalan	RSO.25.02.06.10.65	Meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait/ relawan	Peningkatan SDM relawan dan koordinasi dengan dinas terkait	Meningkatkan komunikasi publik dan publikasi keberhasilan program	Dinas Sosial	Triwulan IV 2025
5	Risiko Kemitraan: Kekurangan personil relawan menghambat kecepatan penyaluran bantuan	RSO.25.02.06.10.66	Meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait/ relawan	Peningkatan SDM relawan dan koordinasi dengan dinas terkait	Perekruit / penambahan jumlah relawan bencana / TAGANA	Dinas Sosial	Triwulan IV 2025